



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

JL. RA.KARTINI NO.18 Telp. (0754) 61029 Fax. (0754) 61826  
Home Page : <http://www.sawahlunto.go.id> Email : [rsudsawahlunto@gmail.com](mailto:rsudsawahlunto@gmail.com)

---

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/52/RSUD-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SAWAH LUNTO

DIREKTUR RSUD SAWAHLUNTO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sawahlunto Tentang Penempatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana, tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Sawahlunto dan merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto.;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawah Lunto

Pada tanggal : 07 Januari 2019

DIREKTUR



dr. Lusi Dewina

Pembina/ IV a

NIP. 19761221.200902.2.001

Lampiran

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto

Nomor : 188.47 / /RSUD-SWL/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formulasi/Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung) (%)	Persen (%)	Gambaran kepuasan pasien atau masyarakat terhadap pelayanan RS	94,66	94,86	95,06	95,26	95,46
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan kesehatan di rumah sakit	Persentase rujukan yang dikeluarkan RSUD (%)	Persen (%)	(Jumlah rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah Kunjungan IGD dan Rawat Inap) X 100%	≤ 2,40	≤ 2,35	≤ 2,30	≤ 2,25	≤ 2,20
			Persentase ketersediaan sarana prasana rumah sakit sesuai standar (%)	Persen (%)	Jumlah sarana prasana dan peralatan yang tersedia / jumlah sarana prasana dan peralatan yang harus tersedia sesuai standar PMK No. 30 Tahun 2019 x 100%	77,80	79,00	81,00	83,00	85,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formulasi/Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit yang profesional di bidangnya	Persentase ketersediaan SDM sesuai standar RS (%)	Persen (%)	Jumlah ketersediaan SDM Rumah sakit yang tersedia / jumlah SDM Rumah sakit yang harus tersedia menurut standar PMK No 30 Tahun 2019 X 100%	79,91	85,58	93,91	99,36	100,00
		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang sesuai regulasi dan standar pelayanan di rumah sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (%)	Persen (%)	Jumlah SPM yang Memenuhi standar/jumlah SPM yang diukur x 100%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

Sawahlunto, 07 Januari 2019  
 DIREKTUR RSUD SAWAHLUNTO

  
**dr. LUSI DEWINA**  
 NIP. 19761221.200902.2.001